



**PUTUSAN**

Nomor 0567/Pdt.G/2020/PA.Tlb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Sri Indari binti Masruri**, NIK 1805084107740115, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus RumahTangga, Tempat Tinggal RT/RW 003/007 Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **AHMAD FAUZI, S.Sy, MUHAMAD ZAENAL ARIFIN, S.H.I., MH**, para advokat yang berkantor di Kantor Advokat Ahmad Fauzi, S.Sy, beralamat RT/RW 015/003 Tiyuh Tunas Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Susanto bin Sudiana**, NIK 1805082909670002, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal RT/RW 003/007 Desa Tunggal Warga Kecamatan xxxxxx xxxxx Kabupaten Tulang Bawang, dengan ini disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 11 Desember 2020, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama

*Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 0567/Pdt.G/2020/PA.Tlb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang Bawang, dengan Nomor 0567/Pdt.G/2020/PA.Tlb, tanggal 11 Desember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Tulang Bawang pada tanggal 10 Maret 1995, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten xxxxxxxx Utara, Nomor 956/69/III/95 tertanggal 14 Maret 1995;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Mes Dipasena selama lebih kurang 7 Tahun tepatnya dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2002, kemudian pada tahun 2003 Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di rumah bersama yang beralamat RT/RW 003/007 Tiyuh Tunggal Warga Kecamatan xxxxxx xxxxx Kabupaten Tulang Bawang;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri( *Ba'da dukhul* ) dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama **ELLY ELVIANA MUTIA**, umur 24 tahun dan ikut suami, **JENI ADINDA PUTRI**, umur 15 tahun, **BUNGA CANTIKA MELIANA**, umur 7 tahun dan anak tersebut sekarang ikut Tergugat.
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Maret tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
  - a. Tergugat sering keluar rumah dan malas bekerja;
  - b. Penggugat Sudah tidak ada kecocokan kepada Tergugat;
  - c. Tergugat melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT);
  - d. Tergugat suka main judi, sabung ayam sampai pernah tertangkap aparat kepolisian sehingga Penggugat harus menebus denda;
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Maret tahun 2016 dengan penyebab yang sama seperti di atas, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat bekerja keluar negeri dan belum pulang sampai

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 0567/Pdt.G/2020/PA.Tlb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, Tergugat tetap tinggal di rumah Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah hingga sekarang selama lebih kurang 4 tahun;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Tulang Bawang;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan *talak satu bain sughro* Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat(PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### **SUBSIDAIR:**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, berdasarkan relaas panggilan tanggal 11 Desember 2020 yang dibacakan di persidangan, kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 0567/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat NIK: 1805084107740115 tanggal 11 Maret 2018 yang dikeluarkan Disdukcapil Kabupaten Tulang Bawang yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P1);
2. Fotokopi Akta Nikah nomor 956/69/III/95 tertanggal 14 Maret 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten xxxxxxxx Utara, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P2);

**B. Bukti Saksi**

1. SAKSI, umur 38 tahun, Islam, bersumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di kampung Dipasena;
  - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan tergugat harmonis, namun sejak 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena adanya Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT);
  - Bahwa saksi mengetahui sendiri pada 2016 Penggugat pergi dari kediaman bersama Tergugat karena dicekik Tergugat hingga lari dan terjatuh;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, puncaknya pada 2016 tersebut Penggugat dan tergugat pisah rumah hingga saat ini kurang lebih 4 tahun lamanya;
  - Bahwa sudah pernah ada upaya perdamaian dan penasehatan agar rukun kembali namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan;

*Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 0567/Pdt.G/2020/PA.Tlb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Heti Kusendang binti Kamiludin, umur 34 tahun, Islam, bersumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di kampung Dipasena;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan tergugat harmonis, namun sejak 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena malas bekerja, judi dan adanya Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT);
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pada 2016 Penggugat pergi dari kediaman bersama Tergugat karena dicekik Tergugat hingga lari dan terjatuh;
- Bahwa sepengetahuan saksi, puncaknya pada 2016 tersebut Penggugat dan tergugat pisah rumah hingga saat ini kurang lebih 4 tahun lamanya;
- Bahwa sudah pernah ada upaya perdamaian dan penasehatan agar rukun kembali sebanyak 3 kali namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon putusan, karena itu perkara ini akan diberi keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya

*Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 0567/Pdt.G/2020/PA.Tlb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0567/Pdt.G/2020/PA.Tlb, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara yang diajukan Penggugat akan diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 RBG jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak 2015. Puncak perselisihan tersebut terjadi pada Maret 2016 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga saat ini kurang lebih 4 tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang pada pemeriksaan pokok perkara setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBG

*Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 0567/Pdt.G/2020/PA.Tlb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatan beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi KTP (bukti P1) dan Fotokopi Akta Nikah (bukti P2) atas nama Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P1 adalah salinan akta otentik yang sesuai dengan aslinya, menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktiannya sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sesuai ketentuan Pasal 285 RBG jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P2 adalah akta otentik, telah dicocokkan dengan aslinya, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Maret 1995 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten xxxxxxxx Utara, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktiannya sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sesuai ketentuan Pasal 285 RBG jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan

*Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 0567/Pdt.G/2020/PA.Tlb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka terbukti bahwa Penggugat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Tulang Bawang, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI dan Heti Kusendang binti Kamiludin. Kedua saksi tersebut adalah orang dekat Penggugat, sudah dewasa, tidak terhalang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan dan sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 RBG jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan rukun lagi karena Tergugat malas bekerja, berjudi, dan melakukan KDRT terhadap Penggugat. Puncaknya Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 tahun berturut-turut. Selanjutnya telah ada upaya mendamaikan dari pihak keluarga namun tidak berhasil dan menyatakan bahwa mereka telah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya cenderung mendukung dalil gugatan Penggugat dan

*Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 0567/Pdt.G/2020/PA.Tlb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua orang saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat karenanya oleh Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai kesaksian yang memenuhi syarat materil suatu pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganalisis kesaksian kedua orang saksi Penggugat yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan hilangnya rasa saling menghargai diantara pasangan suami istri sehingga Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat menjalankan perannya secara maksimal dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut diatas telah mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga dapat disimpulkan bahwa telah menjadi suatu fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya dengan kejadian tersebut diatas berdampak pada masing-masing pihak tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri karena tidak lagi saling menghargai diantara pasangan suami istri dan kondisi tersebut telah menyimpang dari maksud dan tujuan suatu perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut juga telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah terhadap dalil tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurun waktu yang cukup lama merupakan bukti puncak suatu perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga patut diduga bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah/ *Broken Marriage*;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada bukti-bukti tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat kompleks yang tidak bisa teratasi oleh Penggugat dan Tergugat hal ini mengindikasikan bahwa kedua belah pihak tidak lagi mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 0567/Pdt.G/2020/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warahmah, bahkan kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi untuk didamaikan sehingga perceraian harus dianggap sebagai solusi terbaik bagi kedua belah pihak;

Bahwa dengan mendasarkan hal-hal tersebut diatas maka ditemukan fakta-fakta bahwa:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat malas bekerja, judi dan melakukan KDRT. Puncaknya Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 4 tahun berturut-turut;
- Bahwa keluarga telah mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal menyangkut rumah tangga perkawinan kedua belah pihak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar- rum ayat 21;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu harus memenuhi syarat adanya ikatan lahir dan batin, sehingga bila salah satunya tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi tidak ada lagi ketenteraman dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri, dan keluarga sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidak pastian

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 0567/Pdt.G/2020/PA.Tlb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh:

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kondisi rumah tangga yang telah dilanda perselisihan, syari’at Islam mempersiapkan lembaga thalaq sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara suami-istri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut terasa memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut diatas telah cukup alasan bagi majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak diantara suami istri pada posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat sekaligus bukan kemenangan bagi pihak Penggugat, namun perceraian harus dijalani semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak sebab keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga, sebab mudaratnya akan lebih besar jika Majelis Hakim memaksakan salah satu pihak tetap bertahan menghadapi rumah tangga perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari dua tahun lamanya berturut-turut tanpa izin Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti surat P1

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 0567/Pdt.G/2020/PA.Tlb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P2 bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir oleh karenanya berdasarkan maksud pasal 149 RBG dan 150 RBG permohonan Penggugat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Susanto bin Sudiana**) terhadap Penggugat (**Sri Indari binti Masruri**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Djumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang, yang terdiri H.Soleh,Lc.,MA sebagai Hakim Ketua Majelis, Nur Said,S.H.I.,M.Ag dan Maulina Nuril Izzati, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota, dibantu Agustina Susilawati,S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 0567/Pdt.G/2020/PA.Tlb



**H.Soleh,Lc,.MA**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Nur Said, S.H.I.,M.Ag**

**Maulina Nuril Izzati,S.Sy**

Panitera Pengganti,

**Agustina Susilawati, S.Ag**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	175.000,00
4. PNBP	: Rp	10.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).